

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 24, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/24

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

- Bahwa pemungutan retribusi memiliki peran strategi dalam meningkatkan pendapat asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di Daerah dan untuk mengoptimalkannya perlu menetapkan dan menunjuk perangkat daerah pemungut retribusi, Serta sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2024 Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaksanakan tahapan pemungutan retribusi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PERDA KOTA BLITAR No. 8 Tahun 2023; PERWALI BLITAR No.54 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur maksud dan tujuan Penetapan/penunjukan Perangkat Daerah pemungut Retribusi Tugas Perangkat Daerah Pemungut Retribusi serta Pembinaan Dan Pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2025.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 8 Halaman.